

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penelitian ini menemukan fakta bahwa pelaksanaan kebijakan tentang persyaratan dan prosedur pembuatan KTP sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku yang di atur dalam undang-undang administrasi kependudukan Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Dalam implementasi sosialisasi peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 tahun 2009 menyangkut persyaratan dan prosedur pembuatan KTP, pemerintah Kecamatan Kadugede telah melakukan sosialisasi dengan baik atau dapat di mengerti oleh masyarakat, penggunaan media komunikasi seperti papan pengumuman dan surat edaran di rasa cukup membantu dalam mencapai pemahaman kebijakan oleh masyarakat, akses mendapat informasi tentang prosedur pembuatan KTP dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat, tetapi dalam proses sosialisasi bukanlah tanpa hambatan, penelitian menemukan fakta bahwa di tingkat pelaksana kebijakan yaitu tingkat RT /RW dan Desa masih lambat dalam hal pemahaman kebijakan akibatnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat menjadi terhambat di samping itu

pejelasan yang di sampaikan menjadi tidak konsisten, khususnya mengenai biaya cetak KTP dan waktu penyelesaian, hal ini memicu kesalah pahaman antara pemohon dengan aparat pelaksana. Walaupun secara keseluruhan kebijakan tentang pembuatan KTP sudah dapat di pahami oleh masyarakat.

3. Dari segi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kadugede secara umum sudah memadai, dimana jumlah pegawai sebanyak 21 orang telah mampu mengatasi beban kerja yang di tugaskan, walaupun belum maksimal hal ini di karenakan oleh SDM yang dilatar belakangi pendidikan yang tidak sesuai tugasnya, mengakibatkan percetakan KTP terhambat, dimana mayoritas dari staff Kecamatan Kadugede adalah berlatar belakang pendidikan SMA.
4. Dari segi sarana prasarana yang ada di Kecamatan Kadugede secara umum sudah cukup lengkap dalam menunjang proses pelaksanaan kebijakan, Penelitian ini juga menemukan fakta, permasalahan sarana kerja computer masih kurang memadai, ini dapat dilihat dari keberadaan sarana computer yang masih di bawah standar yaitu penggunaan computer Pentium 3 sebanyak 2 unit dan Pentium 4 hanya terdapat 1 unit, padahal kalau melihat dari beban kerja yang di emban oleh Kecamatan sangatlah besar sehingga dibutuhkan perangkat computer yang benar-benar menujang pada kinerja dan efektifitas pelayanan yang diberikan

B .Saran

1. Melakukan penambahan sarana dan prasarana dalam hal ini penyediaan perangkat computer
2. Memberi tambahan training pada jajaran SDM pelaksana kebijakan pembuatan KTP yang materinya di tunjang pada implementasi, lebih mengarah pada 80 % praktek dan 20 % teori.
3. Melakukan sosialisasi ulang untuk masyarakat dengan memberikan buku panduan tentang prosedur pembuatan KTP dan penempelan prosedur pengurusan KTP di tempat-tempat yang strategis tidak terpusat di kantor-kantor pelayanan pemerintah saja agar masyarakat tidak kebingungan untuk mengurus KTP baik dalam segi biaya cetak KTP hingga waktu penyelesaiannya harus di ikut sertakan juga.